

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
DENGAN  
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA TEGAL  
  
TENTANG  
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN**

**Nomor : 271/HK.01.01/K.JT-26/03/2023**  
**Nomor : 138/C/PCFNU/III/2023**

Pada hari ini, **Senin Tanggal Tiga Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Grand Dian Hotel Slawi Jalan A. Yani Nomor 101, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IKBAL FAIZAL, M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
- 2. AMINATUL ISLAMIYAH, S.E** : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 21, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

**Pihak I dan Pihak II** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **Pihak I** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Tegal adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa **Pihak II** adalah Organisasi Masyarakat Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal yang berada di wilayah Kabupaten Tegal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk melaksanakan nota kesepahaman tentang **Kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan** sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan serta sebagai landasan bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **Para Pihak** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini;
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tegal;
  - b. Mendorong partisipasi Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tegal;
  - c. Mendorong pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang transparan, bersih, jujur dan bermartabat di Kabupaten Tegal.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan;
- b. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan pemilihan;
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan pemilu dan pemilihan;
- d. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan;
- e. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan peningkatan pemahaman pemilu dan pemilihan, baik keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **Para Pihak**;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut oleh **Para Pihak**.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Dalam hal salah satu **Pihak** ingin mengakhiri atau memperpanjang nota kesepahaman ini, salah satu **Pihak** harus memberitahukan secara tertulis ke **Pihak** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **Pihak** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **Pihak** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** serta ketentuan perundang – undangan.

#### **PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan nota kesepahaman ini dilakukan oleh **Para Pihak**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh **Para Pihak** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

#### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

#### **PASAL 8 KETENTUAN LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam nota kesepahaman ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

#### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

**PIHAK KESATU** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, yaitu:

### PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal;  
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 15a, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal  
Telepon : (0283) 4562250;  
e-mail : [set.tegalkab.@bawaslu.go.id](mailto:set.tegalkab.@bawaslu.go.id)

### PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Tegal  
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 21, Procot, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal  
Telepon : 085865565987  
e-mail : [pcfayatnu.kabtegal.@gmail.com](mailto:pcfayatnu.kabtegal.@gmail.com)

### PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

  
K. BAL FAIZAL, M.Pd.

  
AMINATUL ISLAMIAH, S.E.